

Sistem Penilaian dan Laporan Penilaian

Pada hakikatnya evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:

NILAI	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
80 = NA = 100	A	3,20 < AM < 4
68 = NA < 80	B	2,72 < AM < 3,20
56 = NA < 68	C	2,24 < AM < 2,72
45 = NA < 56	D	1,80 < AM < 2,24
NA < 45	E	AM < 1,80

HURUF MUTU 'T' (KOMPONEN PENILAIAN TIDAK LENGKAP)

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester.
- Setelah evaluasi pada butir (a) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan huruf T harus diganti menjadi nilai A, B, C, D, atau E.
- Apabila evaluasi pada butir (a) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya menjadi E; atau Dosen Pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain
- Huruf T tidak dapat diubah menjadi Huruf K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).




HURUF MUTU 'K' (TIDAK ADA KOMPONEN PENILAIAN)

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan memperoleh huruf mutu 'K' jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a) Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS 2 minggu setelah kegiatan akademik berjalan dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan.
- b) Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian akhir semester susulan.
- c) Diberikan pada matakuliah tugas akhir dan skripsi yang tidak selesai dalam satu semester.
- d) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :
 - i) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - ii) musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;
- e) Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (d) di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas ijin Dekan.
- f) Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK.
- g) Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara.
- h) Apabila butir (e) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas ijin Dekan sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara
- i) Apabila butir (e) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas ijin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas ijin Dekan.

- 
- a) Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (g) di atas dengan alasan seperti pada butir (d), diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.
 - b) Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D, atau E.

HURUF MUTU AKHIR YANG SAH

Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila :

- 1) Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
- 2) Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
- 3) Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS dan DPNA.

EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, referat, dan terjemahan); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, atau ujian praktikum/praktik.
2. Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Contoh:
Mata kuliah X1A.212 bobotnya 2 SKS, yang biasa ditulis dengan 2(2-0), artinya 2 sks perkuliahan dan 0 sks praktikum.
Evaluasinya, misalnya, diberi bobot sebagai berikut :

 - a. evaluasi tengah semester 30%
 - b. tugas lain 20%
 - c. evaluasi akhir semester 50%
3. Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh dosen Pengasuh mata kuliah dan harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

4. INDEKS PRESTASI (IP)

- Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.
- IP dihitung pada tiap akhir semester.
- Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) :

$$IP = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

5. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.
- IPK dihitung pada tiap akhir semester.
- Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05):
- IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya.
- Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya:

RENTANG IPK	JUMLAH SKS MAKSIMUM
3,00 – 4,00	24
2,50 – 2,99	21
2,00 – 2,49	18
1,50 – 1,99	15
< 1,50	< 12

Beban studi di atas dipernitungkan atas dasar perkuliahan yang kegiatannya minimal 1-3 tiap SKS (1 jam kegiatan terjadwal, ditambah 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri).

- IP dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi studi pada akhir program.
- Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang kurang dari jumlah minimal yang diperkenankan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil beban studi semesteran yang lebih besar dari jumlah maksimal yang diperkenankan.
- Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, atau C, dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang lebih tinggi, misalnya:

D diperbaiki menjadi E, yang digunakan adalah D;
E diperbaiki menjadi A, yang digunakan adalah A.

Cara Penilaian

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa baik yang sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Cara penilaian yang digunakan dari nilai akhir menjadi angka mutu berdasar pada rumus berikut :

$$\frac{\text{Nilai Akhir}}{100} \times 4,0 = \text{Angka Mutu}$$

Perubahan dari Nilai Akhir menjadi Angka Mutu secara lengkap bisa dilihat pada lampiran tabel konversi. Untuk mengetahui Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut, atau lampiran tabel konversi

NILAI AKHIR	huruf mutu	angka mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	$3,20 \leq AM \leq 4$
$68 \leq NA < 80$	B	$2,72 \leq AM < 3,20$
$56 \leq NA < 68$	C	$2,24 \leq AM < 2,72$
$45 \leq NA < 56$	D	$1,80 \leq AM < 2,24$
$NA < 45$	E	$AM < 1,80$



Dosen Pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada DPNA. Karena Nilai akhir (huruf mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi dengan alasan apapun

Perbaiki Huruf Mutu

- ✓ Huruf Mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama.
- ✓ Huruf mutu yang digunakan untuk penghitungan IP dan IPK adalah huruf mutu yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas menggunakan nilai yang terbaik atau nilai terakhir.



JUMLAH HURUF MUTU D

Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti Ujian Sidang Skripsi, disyaratkan agar jumlah huruf mutu D maksimum 20% dari total beban studi kumulatif (seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya)

Evaluasi Hasil Belajar

- ✓ Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,25;
- ✓ Tidak terdapat huruf mutu E;
- ✓ Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif Program Sarjana;
- ✓ Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
- ✓ Telah Lulus ujian sidang Skripsi dengan memperoleh huruf mutu sekurang-kurangnya C



Batas Waktu Studi

Program Sarjana harus dapat diselesaikan paling lama 14 semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I

PENGHENTIAN STUDI UNTUK SEMENTARA

Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan Ijin Dekan mengacu pada ketentuan berikut:

- Jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara adalah dua semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.
- Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Koordinator Program Studi, yang diketahui Dosen Wali dengan membubuhkan tanda tangan.
- Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan.
- Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Koordinator Program Studi meneruskan permohonan itu kepada Dekan.
- Apabila mendapat ijin Dekan, maka selama periode penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP.
- Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal masa studi mahasiswa.
- Mahasiswa yang mendapat ijin penghentian studi sementara, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

Penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan.
- Periode penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya.
- Membayar uang kuliah dan uang praktikum yang terutang, dan untuk pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai dengan tarif mahasiswa baru.
- Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan seperti tersebut di atas setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas ijin Dekan selama dua semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara.

